



KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : 01 /HK.01/K.NT-06/01/2023
TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LEMBATA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata pada tanggal 3 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas sebagai penanggung jawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun 2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 411);
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

- Memperhatikan :**
- 1 Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 - 2 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.
- PERTAMA** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lembata sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lembata dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas;
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
 - b. Penanggung jawab bertugas;
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
- d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model – A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata;

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lembata.

LAMPIRAN SURAT NOMOR :

NOMOR: 019/HK.01/K.NT-06/12/2022

TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN

PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN

UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU

KABUPATEN LEMBATA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Paulina Yesua B. Tokan	Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata	Pengarah
2	Lambertus Bala Kolin	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	Pengarah
3	Thomas Febry Bayo Ala	Anggota Bawaslu Kabupaten Lembata	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Thomas Febry Bayo Ala	Anggota Bawaslu / Koordinator Divisi HPPMHM	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
5	Antonius Irenaeus Lanang, S.Sos	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6	Yanuaris Uran Koban	Staf Divisi HPPMHM	Sekretaris
V	Anggota		
7	Agustinus Boli	Staf Divisi PPPS	Anggota
8	Maria Anastasia Mole Amuntoda	BPP	Anggota
9	Hermanus Topi	Staf Divisi PPPS	Anggota
10	Ibrahim Kader	Staf SDMO Diklat Datin	Anggota
11	Maria Magdalena Gelu	Staf Keuangan	Anggota

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lewoleba

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEMBATA

KETUA,

PAULINA YESUA B. TOKAN



12	Ama Wahid Raya Atawatun	Staf Divisi HPPMHM	Anggota
13	Alwan Arakian	Staf Divisi HPPMHM	Anggota
14	Indah Purnama Dewi	Staf Divisi HPPMHM	Anggota
15	Agnes Abong Lamak	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
16	Adrianus W.B Harun	Staf Divisi SDMO Diklat Datin	Anggota
17	Liberius S. A Lamawuran	Staf Divisi PPPS	Anggota
18	Arnoldus Wua	Staf Divisi PPPS	Anggota
19	Titus Tueng Tereng	Staf Keuangan	Anggota
20	Yoseph Laba	Staf Keuangan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATE LEMBATA

KETUA,



PAULINA YESUA B. TOKAN